

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068



<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Baru/perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS I
khusus TPI Batam

No. SK :

Persyaratan

1. Baru : 1. Pemohon mengisi permohonan online melalui website Izin Tinggal Online; 2. Pemohon Datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin; 3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran (Kecuali Telex Visa 312 yang sudah melakukan pembayaran diawal tidak perlu melakukan pembayaran ulang); 4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas; 5. Pemohon melakukan pengambilan data biometrik; 6. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem; 7. Permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem; 8. E-KITAS dikirim ke email pemohon melalui sistem; 9. Paspor ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang; 10. Paspor diserahkan kembali kepada pemohon.
2. Perpanjangan: 1. Pemohon mengisi permohonan online melalui website Izin Tinggal Online; 2. Pemohon datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin; 3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran; 4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas; 5. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem; 6. Pemohon melakukan pengambilan data biometric; 7. Persetujuan kakanim, persetujuan kakanwil (untuk kitas ke 5 dan ke 6) 8. Permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem; 9. E-KITAS dikirim ke email pemohon melalui sistem; 10. Paspor ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang; 11. Paspor diserahkan kembali kepada pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam


Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Sekretariat Jenderal / KANWIL
Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

1. perpanjangan Masa Berlaku dan BAHAL RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam waktu izin tinggal terbatas berakhir.
2. 1. Permohonan Online (Izin Tinggal Online); 2. Surat Permohonan; 3. Surat penjaminan dari penjamin; 4. KTP dan NPWP penjamin; 5. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa; 6. Fotokopi paspor kebangsaan (lembar data diri, visa, cap izin masuk / sticker pelabuhan, cap izin tinggal); 7. Telex VISA (untuk ITAS baru); 8. Resi pembayaran visa dan izin tinggal (untuk ITAS Baru); 9. KITAS online (untuk perpanjangan ITAS); 10. Surat Keterangan Domisili / Surat Keterangan Tempat Tinggal (untuk perpanjangan ITAS)
3. Bagi Penanam Modal : 1. Akta pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indoensia; 2. Nomor Induk Berusaha; 3. Izin Lokasi; 4. Izin usaha tetap; 5. Surat izin usaha perdagangan; 6. Surat rekomendasi BKPM; 7. Tanda daftar perusahaan; dan 8. NPWP perusahaan.
4. Bagi Tenaga Ahli : 1. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; 2. Rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait; 3. Izin usaha tetap; 4. Surat Izin usaha perdagangan; 5. Tanda daftar perusahaan; 6. NPWP perusahaan; dan 7. Akta pendirian perusahaan.
5. Bagi Rohaniawan : 1. Rekomendasi dari kementerian yang membidangi keagamaan; 2. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan 3. Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.
6. Bagi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan : 1. Surat rekomendasi dari kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya; 2. surat rekomendasi dari sekretariat negara bagi orang asing penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia.
7. Bagi yang mengadakan penelitian ilmiah : melampirkan juga rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya;
8. Bagi pelaku perkawinan campuran yang menggabungkan diri dengan suami/istri WNI : 1. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa inggris; 2. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri; 3. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing.
9. Bagi Orang asing yang menggabungkan diri dengan suami/istri pegang KITAS : 1. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa inggris; 2. Kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap suami/istri;
10. Bagi anak yang belum berusia dibawah 18 tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan



Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Penyelesaian 3 hari kerja setelah pembayaran. (kecuali untuk KITAS ke 5 & 6)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

biaya ITAS baru dan perpanjangan 2 tahun : ITAS 2 tahun Rp. 2.000.000,- IMK 2 tahun Rp. 1.750.000.- biaya ITAS baru dan perpanjangan 1 tahun : ITAS 1 tahun Rp. 1.500.000,- IMK 1 tahun Rp. 1.000.000.- biaya ITAS baru dan perpanjangan 6 bulan : ITAS 6 bulan Rp. 1.000.000,- IMK 6 bulan Rp. 600.000.-

Produk Pelayanan

1. Baru/perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Jl. Engku Putri No.3, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

Hotline : 08117002019

Twitter : @imigrasibatam

Instagram : @imigrasibatam

Facebook : Kantor Imigrasi Batam

Email Persuratan : kanim.batam@kemenkumham.go.id

Email Pengaduan : pengaduanimigrasibatam@gmail.com